



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA  
DINAS PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar, retribusi pertokokan, retribusi tera/tera ulang dan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang perlu dilakukan pemungutan dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pemungutan retribusi secara elektronik perlu diatur tata cara pemungutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR YANG DIKELOLA DINAS PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Padang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Tera dan atau Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Pertokoan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa penyediaan fasilitas toko berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

9. Retribusi kakus adalah pungutan daerah sebagai jasa pembayaran atas jasa penyediaan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
10. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
13. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
14. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Petugas Administrasi Sistem (*User Sys Admin*) adalah User ID yang diberikan kepada pengguna E-Retribusi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui setting aplikasi e-Retribusi yang dibuat oleh User Admin.
17. Mesin kasir berbasis android (*Point of Sales*) Android adalah piranti untuk melakukan transaksi keuangan dan non keuangan lainnya seperti pengimputan data dan sebagainya melalui aplikasi e-Retribusi.
18. Mesin kasir Portable (*Mobile Point Off Sale*) yang selanjutnya disebut *m-POS* adalah alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
19. Standarisasi pembayaran digital dengan Metode QR Code (*Quick Response Code Indonesian Standart*) yang selanjutnya disebut *Q-Ris* adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.
20. Petugas Retribusi Pasar adalah pelaksana pada Dinas Perdagangan Kota Padang yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
21. *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan, meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemik, dan huru hara.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan secara elektronik.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar;
- b. menimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi;
- c. pelaporan yang dapat di akses secara tepat waktu (*realtime*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*);
- d. pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman;
- e. mendapat informasi yang transparan dalam bertransaksi; dan
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemungutan secara elektronik dilakukan terhadap retribusi yang dikelola Dinas antara lain :
  - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. Retribusi Tera dan atau tera ulang;
  - c. Retribusi Kakus; dan
  - d. Retribusi Pertokoan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. Pasar Raya Padang;
  - b. Pasar Belimbing;
  - c. Pasar Nanggalo;
  - d. Pasar Tanah Kongsu
  - e. Pasar Lubuk Buaya;
  - f. Pasar Ulak Karang;
  - g. Pasar Alai;
  - h. Pasar Simpang Haru; dan

i. Pasar Bandar Buat.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *m-pos* dan *Q-Ris* yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan Pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dilakukan secara manual.
- (2) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memberikan tanda bukti pembayaran yang sah kepada wajib retribusi berupa struk.

Pasal 7

- (1) Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetorkan pada rekening Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1001010100202-8.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening bersaldo nihil yang saldonya wajib disetorkan setiap harinyamulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) Untuk penerimaan Retribusi diatas pukul 15.00 WIB disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas dengan pihak ketiga.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9

- (1) Dinas wajib memfasilitasi sarana dan prasarana pemungutan retribusi secara elektronik.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi belum dapat dilakukan secara elektronik, maka pemungutan dilakukan secara manual sampai tersedianya sarana dan prasarana pemungutan retribusi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Mei 2021

WALI KOTA PADANG,

  
HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 25 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 31